



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **AGUS ARDI MANIK**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / Tgl . : 28 Tahun/ 05 Agustus 1996  
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Jalan KS.Tubun No.8 Kelurahan  
Tinggal Sukadame Kecamatan Siantar  
Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ARDI MANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan Kejahatan dipidana, Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana JO Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ARDI MANIK dengan pidana penjara 10 (SEPULUH) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK42238, Nomor Mesin: JFZ1E3423303.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAKNI SAKSI ROSELINA PURBA, SE

- 1 (Satu) buah kunci Leter "T"..

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar p.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **AGUS ARDI MANIK** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Melanthon Siregar Gg. Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Mencoba melakukan Kejahatan dipidana, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu 31 Agustus sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor mio warna merah hitam tanpa plat di sekitaran jalan Melanthon Siregar Gg Cemara No.08 Kel.Suka Raja Kec.Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK42238, Nomor Mesin: JFZ1E3423303, yang terparkir di depan sebuah rumah, karena Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir tanpa ada orang, Terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa yang awalnya Terdakwa mengarah ke Jl. Gereja, Terdakwa putar arah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Indomaret yang berada di Jl. Melanthon Siregar tersebut dan berjalan kaki ke jalan Melanthon Siregar Gg Cemara No.08 Kel.Suka Raja Kec.Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T tersebut ke



lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK42238, Nomor Mesin: JFZ1E3423303 tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut untuk langsung Terdakwa bawa namun Ketika Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut ada warga yang meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" seketika itu juga Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut keluar dari gang dan sesampainya di simpang Jl. Melanthon Siregar Terdakwa langsung diamankan oleh sekelompok warga lalu tidak lama langsung datang polisi membawa Terdakwa ke Polres Pematangsiantar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa **AGUS ARDI MANIK** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Melanthon Siregar Gg. Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Mencoba melakukan Kejahatan dipidana, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu 31 Agustus sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor mio warna merah hitam tanpa plat di sekitaran jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kel.Suka Raja Kec.Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK42238, Nomor Mesin: JFZ1E3423303.yang terparkir di depan sebuah rumah, karena Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir tanpa ada orang, Terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut,



lalu Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa yang awalnya Terdakwa mengarah ke Jl. Gereja, Terdakwa putar arah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Indomaret yang berada di Jl. Melanthon Siregar tersebut dan berjalan kaki ke jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kel.Suka Raja Kec.Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK42238, Nomor Mesin: JFZ1E3423303 tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut untuk langsung Terdakwa bawa namun Ketika Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut ada warga yang meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" seketika itu juga Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut keluar dari gang dan sesampainya di simpang Jl. Melanthon Siregar Terdakwa langsung diamankan oleh sekelompok warga lalu tidak lama langsung datang polisi membawa Terdakwa ke Polres Pematangsiantar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Roselina Purba, S.E.,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 Wib saksi mendatangi rumah orang tua di Jalan Melanthon Siregar Gg Cemara No. 08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan mengendari 1 (satu)Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam nomor polisi BK 2244 WAK nomor rangka MH1JFZ139KK422382 nomor mesin JFZ1E3423203;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut saksi parkirkan didepan rumah tepatnya dipinggir jalan raya dan selanjutnya saya tidur didalam kamar rumah. Sekitar pukul 14.30 Wib saya keluar dari kamar dan oleh saksi BAHTERA JASA PURBA yang





merupakan adik kandung saksi berlari menuju ke arah depan rumah sambil mengatakan " kak, keretamu mau dicuri " selanjutnya BAHTERA JASA PURBA meneriaki maling dan saksi pun ikut berlari kedepan rumah sambil berteriak maling, sesampainya didepan rumah saksi melihat seorang laki-laki sedangkan berlari dengan tergesa-gesa, saat itu tetangga dan masyarakat yang ada disekitar rumah orang tua saya berdatangan dan langsung mengajar terdakwa dan mengamankan terdakwa dan setelah ditanyai terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dirinya hendak melakukan pencurian terhadap sepeda motor saya dan dari sekitar tempat kejadian ditemukan Kunci Leter T yang diakui pelaku sebagai miliknya yang mana kunci T tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan masyarakat menyerahkan terdakwa kepada aparat Kepolisian yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Marisi Parsaoran Simanjuntak**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pagi, saksi mengecat rumah saksi, kemudian sekitar pukul 14.30 wib, saat saksi berada di dalam rumah mengecat, istri saksi mengatakan kepada saksi, Pa, Pa, lihatkan, bang BAHTERA JASA PURBA dan Kak ROSELINA PURBA mengejar maling, teriak-teriak orang itu bilang maling, maling berulang kali, tengoklah;
- Bahwa mendengar itu, spontan saksi keluar dari dalam rumah, mengikuti arah saksi BAHTERA JASA PURBA dan saksi ROSELINA PURBA mengejar maling, sekitar 25 meter (dua puluh lima) meter saksi berlari mengikuti mereka, saksi berhenti karena saksi BAHTERA JASA PURBA dan ROSELINA PURBA berhasil mengamankan orang yang diduga pelaku yaitu Terdakwa yang diteriaki karena telah melakukan perbuatan merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan kunci berbentuk T. ;



- Bahwa Terdakwa AGUS ARDI MANIK diamankan, warga sekitar berkerumun dan mengelilingi Terdakwa, saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa, kau ngapain, kok lari kau, benar kau mencuri sepeda motor disini, terlapor menjawab, ia bang, memang mencuri aku, pas kupegang kereta itu, ketahuan, kemudian diteriaki maling aku, jadi aku lari dan kemudian ditangkap aku, saksi mengatakan, pakai apa kau mencurinya, Terdakwa menjawab, menggunakan kunci T, saksi menanyakan mana kunci T nya, ia mengatakan sudah dibuangnya saat ia diteriaki maling oleh warga.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian kami mencari keberadaan kunci T yang dimaksud Terdakwa, kemudian kami menemukannya.
- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah : Sepeda Motor HONDA BEAT WARNA HITAM. Nomor Polisi BK. 2244 WAK. Atas nama ROSELINA PURBA. Tahun Pembuatan 2019. Nomor Mesin/Nomor Rangka : MH1JFZ139KK422382 / JFZ1E3423303.
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku adalah untuk memiliki dan menguasai barang milik korban, Terdakwa mengaku perlu uang untuk membayar hutang judi slot, kemudian ia mencuri, namun gagal karena perbuatannya diketahui oleh saksi BAHTERA JASA PURBA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Bahtera Jasa Purba**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor kakak saksi (korban) parkir di depan rumah dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat korban dan istri saksi sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi main handphone di ruang tengah dan tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam kamar sekira pukul 14.30 Wib saksi melihat dari jendela kaca dari dalam kamar ada seorang laki laki yang tidak saksi kenal berjalan menuju parkir sepeda motor milik korban dengan gerak gerik yang mencurigakan,



yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa berjalan bolak balik dan memantau situasi rumah kami dan sekitar;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mendekati parkir sepeda motor milik korban dan pada saat itu saksi melihat terdakwa jongkok di samping sepeda motor milik korban dan kemudian saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu dari celananya dan memasukkannya ke kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari kamar dan menemui korban dan memberitahukan bahwa kereta korban mau di maling, selanjutnya saksi keluar dari rumah dan pada saat berada di depan rumah saksi teriak "maling", dan pada saat itu terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri dan saksi langsung mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya saksi mencari benda yang sempat dibuang oleh terdakwa saat saksi kejar, dan saksi menduga bahwa benda tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor milik korban, dan setelah melakukan pencarian saya menemukan benda berupa kunci T, selanjutnya saksi memperlihatkan dan menanyakan kunci T tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa kunci T tersebut adalah alat yang akan dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar utang;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa sepeda motor milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 31 Agustus sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna merah hitam tanpa plat di sekitaran Jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan





no.pol BK 2244 WAK dengan no.sin/no.ka : JFZ1E3423303/  
MH1JFZ139KK422382 yang terparkir di depan sebuah rumah;

- Bahwa karena Terdakwa melihat tidak ada orang Terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut. lalu Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa yang awalnya mengarah ke Jalan Gereja, Terdakwa putar arah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Indomaret yang berada di Jalan Melanthon Siregar tersebut dan berjalan kaki ke jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no.sin/no.ka: JFZ1E3423303/ MH1JFZ139KK422382 tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor untuk langsung Terdakwa bawa namun Ketika Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut ada warga yang meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" seketika itu juga Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut keluar dari gang;
- Bahwa sesampainya di simpang Jalan Melanthon Siregar Terdakwa langsung diamankan oleh sekelompok warga lalu tidak lama kemudian datang polisi membawa Terdakwa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK42238, Nomor Mesin : JFZ1E3423303.
- 1 (Satu) buah kunci Leter "T"..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 31 Agustus sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna merah hitam tanpa plat di sekitaran Jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan



no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka : JFZ1E3423303/  
MH1JFZ139KK422382 yang terparkir di depan sebuah rumah;

- Bahwa karena Terdakwa melihat tidak ada orang Terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut. lalu Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa yang awalnya mengarah ke Jalan Gereja, Terdakwa putar arah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Indomaret yang berada di Jalan Melanthon Siregar tersebut dan berjalan kaki ke jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka: JFZ1E3423303/  
MH1JFZ139KK422382 tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor untuk langsung Terdakwa bawa namun Ketika Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut ada warga yang meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" seketika itu juga Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut keluar dari gang;
- Bahwa sesampainya di simpang Jalan Melanthon Siregar Terdakwa langsung diamankan oleh sekelompok warga lalu tidak lama kemudian datang polisi membawa Terdakwa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Perbuatan tersebut tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **AGUS ARDI MANIK** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 31 Agustus sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna merah hitam tanpa plat di sekitaran Jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka : JFZ1E3423303/ MH1JFZ139KK422382 yang terparkir di depan sebuah rumah;
- Bahwa karena Terdakwa melihat tidak ada orang Terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut. lalu Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa yang awalnya mengarah ke Jalan Gereja, Terdakwa putar arah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Indomaret yang berada di Jalan Melanthon Siregar tersebut dan berjalan kaki ke jalan Melanton Siregar Gg Cemara No.08 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;



- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka: JFZ1E3423303/MH1JFZ139KK422382 tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor untuk langsung Terdakwa bawa namun Ketika Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut ada warga yang meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" seketika itu juga Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut keluar dari gang;
- Bahwa sesampainya di simpang Jalan Melanthon Siregar Terdakwa langsung diamankan oleh sekelompok warga lalu tidak lama kemudian datang polisi membawa Terdakwa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatan ingin mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka : JFZ1E3423303/MH1JFZ139KK422382, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka : JFZ1E3423303/MH1JFZ139KK422382 adalah milik saksi Roselina Purba, SE maka unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;**

Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka : JFZ1E3423303/MH1JFZ139KK422382 milik saksi Roselina Purba, SE adalah tanpa izin dan untuk dimiliki sehingga dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa terdakwa ingin mengambil barang-barang sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur sebelumnya dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka: JFZ1E3423303/ MH1JFZ139KK422382 tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor untuk langsung Terdakwa bawa namun Ketika Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut ada warga yang meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" seketika itu juga Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut keluar dari gang, maka unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 6 Perbuatan tersebut tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan no.pol BK 2244 WAK dengan no. mesin/no.rangka: JFZ1E3423303/ MH1JFZ139KK422382 tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor untuk langsung Terdakwa bawa namun Ketika Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut ada warga yang meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" seketika itu juga Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut keluar dari gang, sehingga unsur perbuatan tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendak sendiri telah terpenuhi, oleh karena itu unsur keenam ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke 5 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK422382, Nomor Mesin: JFZ1E3423303, oleh karena merupakan milik saksi Roselina Purba, S.E., maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Roselina Purba, S.E., dan 1 (Satu) buah kunci Leter "T", oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian maka telah terdapat pemulihan keadaan (pendekatan *restorative justice*), sehingga antara Korban dengan Terdakwa



tidak lagi terdapat dendam dan tatanan kehidupan bermasyarakat korban dan Terdakwa dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ARDI MANIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2244 WAK, Nomor Rangka MH1JFZ139KK422382, Nomor Mesin: JFZ1E3423303, dikembalikan kepada saksi Roselina Purba, S.E.;
  - 1 (Satu) buah kunci Leter "T", dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Senin, tanggal 2 Desember 2024**, oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 Desember 2024**, dibantu oleh Hotma B. Damanik,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta  
dihadiri oleh Esther Lauren Putri Harianjak, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.